# KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

### KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR: 0348/I5.18/OT.02.04/2025 **TAHUN 2025** 

#### **TENTANG**

## KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELULA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
Menimbang	<ul> <li>a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;</li> <li>b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;</li> <li>c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.</li> </ul>	
Mengingat	<ul> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);</li> </ul>	

		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).	
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN			
•	•	REASII IRASI INI ORIVIASI TANG DIRECUALIRAN	
PERTAMA	:	Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.	
KEDUA	:	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
Ditetapkan di			
Mataram			
		pada tanggal 20 Februari 2025	
		Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi NTB,	
		Puji Retno Hardiningtyas	
		NIP 198103092006042002	